



PUTUSAN

Nomor 362 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DANI SETIAWAN, A.Md;**
Tempat Lahir : Kotobaru Kambang, Pesisir Selatan;
Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun / 23 Juni 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Parak Kaco, RT.001/RW.004,
Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan
Mandiangan Koto Selayan, Bukittinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada RS. Stroke
Nasional, Bukittinggi (Kepala Ruangan
Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit);

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Mei 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015 ;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015;
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2015;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015;

Hal. **1** dari **63** hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 1374/2016/S.320.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 15 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 November 2015;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 1375/2016/S.320.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 15 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Januari 2016 ;
12. Perpanjangan pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 1376/2016/S.320.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 15 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2016;
13. Perpanjangan kedua berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 1377/2016/S.320.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 15 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 April 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Dani Setiawan, A.Md. selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor KP.04.04.186.2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Barang dan Jasa di rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 dan surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/I/2689/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pembentukan Organisasi Pengadaan barang/Jasa dan pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), anggota Kelompok Kerja ULP, Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada RS Stroke Nasional Bukittinggi, telah melakukan dan yang turut serta melakukan dengan Sri Ambarwati SE, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Modal RSSN Bukittinggi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.03.05/I/2853/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penetapan Kuasa

Hal. 2 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA/KPB), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM, Pejabat Penguji SPP dan Bendahara untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I/2993/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA/KPB), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM, Pejabat Penguji SPP dan Bendahara untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun Anggaran 2013 dan H. MAWARDI selaku Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012 yang ditetapkan berdasarkan surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 01/Cathlab/PokjaAPBN-P/ULP/RSSN/XI/2012 tanggal 23 November 2012 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor PL.00.02.264.2012 tanggal 29 November 2012 sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian (kontrak) Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012 Nomor: PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan 18 Februari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2012 sampai dengan Februari 2013 bertempat di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Jalan Sudirman Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada Tahun 2012 dan Tahun 2013 terdakwa Dani Setiawan, A.Md. ditunjuk sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dilingkungan Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor KP.04.04.186.2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Barang dan Jasa di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I/2689/2012 tanggal 5 Desember 2012; Salah satu pengadaan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi (RSSN Bukittinggi) tahun 2012 adalah pengadaan Cathlab yang dananya bersumber dari APBN/P tahun 2012 sebagaimana DIPA

Hal. 3 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSSN Bukittinggi No. 1053/024-04.2.16/03/2012 tanggal 09 Desember 2011 mata anggaran Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin (537111) sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah); Setelah melalui proses lelang pada tanggal 29 November 2012 Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE MM menunjuk CV Surya Kencana dengan Direktur H. Mawardi sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi tahun 2012 melalui surat Nomor PL.00.02.264.2012, sebagai tindak lanjut surat tersebut pada tanggal 03 Desember 2012 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang Pengadaan Cathlab Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor PL.00.06.0265.2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE MM dengan H. Mawardi selaku Direktur PT Surya Kencana, dengan harga kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) adalah sebesar Rp16.805.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima juta rupiah) dan jangka waktu mulai tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012. Berdasarkan kontrak tersebut, maka CV Surya Kencana harus mengadakan item-item pekerjaan sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Cathlab dengan harga satuan Rp15.541.866.000,00 (lima belas milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit UPS dengan harga satuan Rp409.712.000,00 (empat ratus sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);
3. 1 (satu) paket pekerjaan ruangan cathlab dengan harga satuan Rp657.017.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah);
4. 1 (satu) paket installation dengan harga satuan Rp196.405.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah);

Bahwa untuk melaksanakan pengadaan Cathlab tersebut pada tanggal 03 Desember 2012, H. Mawardi selaku Direktur CV Surya Kencana mengirimkan surat purchase order Nomor 24-5/SK-PO/BKT/XII/2012 kepada PT Surya Jaya Lestari yang beralamat di Komplek Perkantoran Taman Meruya Plaza II Blok B Nomor 7 Meruya Utara-Jakarta, untuk memesan barang berupa:

1. 1 (satu) unit Cathlab Biplane type Artis Zee dengan harga satuan Rp12.584.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) unit UPS 80 Kva +ATS dengan harga satuan Rp374.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) paket pekerjaan ruangan cathlab (kaca PB tbl. 15 mm dan pelapis PB) dengan harga satuan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. 1 (satu) paket Instalasi alat dan training dengan harga satuan Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Dan pada tanggal 03 Desember 2012 tersebut H. Mawardi selaku Direktur CV Surya Kencana juga mengajukan permohonan pembayaran uang muka kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati SE MM melalui surat No. 24-6/SK-UM/BKT/XII/2012 sebesar 20% dari harga kontrak yaitu Rp3.361.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) dan mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati SE MM sesuai SP2D Nomor 476629B sehingga tanggal 14 Desember 2012 uang muka sebesar Rp3.009.622.727,00 (tiga milyar sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) masuk kerekening CV Surya Kencana pada Bank Nagari Bukittinggi rekening no. 0200.0103.01161-3.

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012, H. Mawardi selaku Direktur CV Surya Kencana telah menyerahkan barang kepada Terdakwa Dani Setiawan, A Md selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Cathlab melalui Surat Serah Terima Barang No. 24-7/SK-STB/BKT/XII/2012 berupa:

No.	Uraian	Rincian perhitungan		Ket
		Volume	Satuan	
1.	Cathlab Biplane (Artis Zee/Siemen)	1	Unit	
2.	Angio Injektor (mark V provis/Medrad)	1	Unit	
3.	Dry Printer (Horizon G1/Codonics)	1	Unit	

Atas penyerahan barang tersebut selanjutnya Terdakwa Dani Setiawan, A Md melakukan pengecekan alat yang ada dalam packing bersama teknisi dari PT. Siemens Indonesia dengan cara menyesuaikan dengan dokumen kontrak, setelah spesifikasi barang yang diserahkan sesuai dengan dokumen kontrak lalu packing ditutup kembali; Selanjutnya Terdakwa membuat dan menandatangani Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor 209/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 13 Desember 2012 dengan lampiran pekerjaan yaitu :

Pekerjaan yang telah diselesaikan :

Hal. 5 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Merk/type	Jumlah	Jumlah Harga
1.	Cathlab Termasuk : Angio Injector Dry printer	Siemen/artis zee Medrad/mark V provis Codonics/Horizon G1	1 unit	Rp15.541.866.000,00
	Total			Rp15.541.866.000,00

Pekerjaan yang belum selesai :

No	Uraian	Merk/type	Jumlah	Jumlah Harga
.				
1.	UPS	Socomec/Delphys MP Elite	1 unit	Rp409.712.000,00
2.	Pekerjaan ruangan cathlab	-	1 paket	Rp341.253.721,00
3.	Pekerjaan ruangan cathlab	-	1 paket	Rp315.763.279,00
4.	Instalation	-	1 paket	Rp196.405.000,00
	Total			Rp1.263.134.000,00

Bahwa atas dasar Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan barang dan Jasa tersebut pada tanggal 13 Desember 2012 melalui suratnya Nomor 24-7.a/SK-SP/BKT/XII/2012 H. Mawardi mengajukan permohonan pembayaran tahap ke-2 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sri Ambarwati, SE MM sebesar Rp15.541.866.000,00 (lima belas milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dipotong pembayaran uang muka sebesar Rp3.361.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) sehingga menjadi Rp12.180.866.000,00 (dua belas milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan melampirkan Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor 209/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H. Mawardi selaku Direktur CV Surya Kencana, terdakwa Dani Setiawan, A Md selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan anggotanya, dan Sri Ambarwati, SE MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terhadap permohonan tersebut mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sri Ambarwati, SE MM sesuai SP2D Nomor 477919B sehingga tanggal 21 Desember 2012 pembayaran tahap II sebesar Rp10.907.411.827,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak (PPN dan PPH) masuk

Hal. 6 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerekening CV Surya Kencana pada Bank Nagari Bukittinggi Rekening Nomor: 0200.0103.01161-3;

Dan karena tahun anggaran 2012 akan berakhir, pada 17 Desember 2012 H. Mawardi mengajukan permohonan pembayaran tahap III yaitu pembayaran lunas pengadaan Cathlab, dengan melampirkan jaminan bank (Bank garansi) dari Bank Nagari cabang Bukittinggi sebesar Rp1.263.134.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah). Lalu tanpa adanya Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Cathlab dan hanya melampirkan Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor 209/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H. Mawardi selaku Direktur CV Surya Kencana, Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Dani Setiawan dkk. dan Sri Ambarwati, SE MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen, permohonan tersebut mendapat persetujuan dari Sri Ambarwati, SE MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen sehingga tanggal 21 Desember 2012 pembayaran tahap III sebesar Rp1.131.079.081,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah) masuk kerekening CV Surya Kencana pada Bank Nagari Bukittinggi rekening Nomor 0200.0103.01161-3, sehingga harga kontrak 100% sebesar Rp16.805.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima juta rupiah) termasuk PPN dan PPH telah dibayarkan kepada CV Surya Kencana pada tanggal 21 Desember 2012, sedangkan pekerjaan pengadaan Cathlab belum selesai 100% karena selain penyerahan barang tanggal 12 Desember 2012, pada tanggal 20 Desember 2012 melalui Surat Serah Terima barang Nomor 24-7.b/SK-STB/BKT/XII/2012 H. Mawardi baru menyerahkan barang kepada Terdakwa Dani Setiawan, A Md selaku Ketua Panitia Penerima Pengadaan Cathlab Dani Setiawan berupa :

No.	Uraian	Rincian perhitungan		keterangan
		Volume	Satuan	
1.	UPS	1	Unit	

Perbuatan Terdakwa Dani Setiawan, A Md tidak sesuai dengan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan "pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima" dan pasal 95 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan :

Hal. 7 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) "Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak". Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu Surat perjanjian/kontrak tanggal 31 Desember 2012 CV Surya Kencana tidak bisa menyelesaikan pekerjaan pengadaan Cathlab 100%, akan tetapi melalui Berita Acara Penyelesaian sisa pekerjaan Nomor 210.A/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H. Mawardi selaku Direktur CV Surya Kencana, Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Dani Setiawan dan kawan kawan dan Sri Ambarwati, SE MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilakukan serah terima barang berupa :

Pekerjaan yang telah diselesaikan :

No	Uraian	Merk/type	Jumlah	Jumlah Harga
1.	UPS	Socomec/Delp hys MP Elite	1 unit	Rp409.712.000,00
2.	Pekerjaan ruangan cathlab	-	1 paket	Rp341.253.721,00
	Total			Rp750.965.721,00

Pekerjaan yang belum selesai :

No.	Uraian	Merk/type	Jumlah	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan ruangan cathlab	-	1 paket	Rp315.763.279,00
2.	Instalation	-	1 paket	Rp196.405.000,00
	Total			Rp512.168.000,00

Lalu berdasarkan Berita Acara Penyelesaian sisa pekerjaan Nomor 210.A/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang diterbitkan terdakwa tersebut dan Surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan tanggal 31 Desember 2012 yang dibuat oleh H. Mawardi selaku Direktur CV Surya Kencana, maka Sri Ambarwati, SE MM selaku PPK mencairkan jaminan bank (Garansi Bank) sebesar pekerjaan yang belum selesai yaitu Rp512.168.000,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan disetorkan ke kas Negara, dan pada tanggal itu juga Sri Ambarwati, SE MM selaku PPK dan H. Mawardi selaku Direktur CV Surya Kencana menandatangani Addendum Surat Perjanjian I (pertama) Nomor PL.00.06.0265 A.2012 yang merupakan perubahan dari Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang Pengadaan Cathlab Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 03 Desember 2012,

Hal. 8 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



yang salah satu perubahannya adalah tentang harga kontrak, yaitu Kontrak pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan DIPA RSSN Bukittinggi No. 1053/024-04.2.16/03/2012 tanggal 09 Desember 2011 Tahun Anggaran 2012 untuk Mata Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin (537111) dan DIPA RSSN Bukittinggi Tahun Anggaran 2013. Alokasi dana Tahun Anggaran 2013 diperuntukkan untuk pembayaran sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan di tahun 2012. Untuk itu pada tanggal 04 Januari 2013 dr. Ahmad Budi Arto, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menyurati Kepala KPPN Bukittinggi untuk menyampaikan bahwa pekerjaan pengadaan cathlab akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2013 melalui surat No. KU.03.01.032-2013. Setelah itu kepada H. MAWARDI diberikan waktu selama 50 hari kalender untuk menyelesaikan kekurangan pekerjaan sebagaimana ketentuan pasal 93 ayat (1) huruf a Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2013 H. Mawardi meminta teknisi PT Siemen Indonesia yang bernama Erwin Candra Adi Putra yang akan melakukan proses Instalasi atas alat Angiografi (Cathlab) di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi untuk melakukan uji coba dan uji fungsi alat angiografi. Kepada H. Mawardi teknisi PT Siemen Indonesia Erwin Candra Adi Putra menyatakan bahwa uji fungsi harus dilakukan sesuai dengan standar PT Siemen Indonesia, yang terdiri dari :

1. Uji fungsi mekanik, yaitu untuk mengetahui fungsi pergerakan alat secara keseluruhan;
2. Uji fungsi produksi sinar x, yaitu untuk mengetahui kesesuaian sinar x yang dikeluarkan;
3. Uji fungsi kualitas gambar, yaitu untuk mengetahui kualitas gambar setelah dilakukan uji fungsi sinar x;
4. Simulasi fungsi alat, yaitu tahapan yang dilakukan setelah ketiga tahap berhasil dilakukan;

Dan setelah tahapan uji fungsi tersebut dilakukan maka PT Siemen Indonesia akan mengeluarkan dokumen-dokumen berupa dokumen test certificate 1, dokumen Image Quality (IQAP) Report, dan dokumen Start Up Protocol, yang selanjutnya akan dilampirkan dalam pengurusan izin pemanfaatan sinar radiasi dari Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir);

Mengingat waktu penyelesaian sisa pekerjaan selama 50 hari kalender sudah hampir habis, lalu H. Mawardi meminta agar Erwin Candra Adi Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan uji coba yang disaksikan oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Febrico Afrianda dan Yeko Prihandana selaku teknisi RSSN Bukittinggi serta Dr. Hasril Hadis (USER RSSN Bukittinggi). Bahwa ketika Erwin Candra Adi Putra memasuki tahapan "Start Up" (tahap menghidupkan alat dan kalibrasi yang bertujuan melakukan penyetelan fungsi alat secara keseluruhan) terdapat kendala pada alat karena salah satu pergerakan alat cathlab membentur lantai yang disebabkan ketinggian minimum ruangan yang dikerjakan oleh CV Surya Kencana tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh PT. Siemens Indonesia (lebih dari 5 cm), untuk itu CV Surya Kencana harus mengikis seluruh permukaan lantai ruangan agar ketinggian ruangan sesuai dengan spesifikasi alat Cathlab, untuk mengerjakan hal tersebut ada beberapa alat yang harus dibongkar terlebih dahulu yang akan memakan waktu yang cukup lama;

Bahwa atas kendala pada saat dilakukan instalasi dan uji coba tersebut, Ahli dari PT. Siemen Indonesia Erwin Chandra mengatakan kepada H. Mawardi bahwa alat belum siap untuk diserahkan ke pihak Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi, akan tetapi mengingat waktu penyelesaian sisa pekerjaan sudah hampir habis dan serah terima pekerjaan dengan rumah sakit harus dilakukan, selanjutnya H. Mawardi membuat Berita Acara Uji Coba dan uji fungsi yang dikeluarkan sendiri oleh CV. Surya Kencana, sedangkan uji fungsi sesuai standar PT. Siemens Indonesia dilanjutkan setelah serah terima pekerjaan dengan rumah sakit dilakukan;

Bahwa atas dasar Berita Acara Uji coba dan uji Fungsi yang dibuat H. MAWARDI selaku Direktur CV. Surya Kencana Nomor 24-13.b.SK-BAI/BKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 tersebut, H. Mawardi mengajukan serah terima pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai surat Nomor 24-13.c/SK-SP/BKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013, kemudian dengan melawan hukum Terdakwa selaku Ketua PPHP membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 05/PAN-PEN/CATHLAB/RSSN/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang menyatakan penyelesaian sisa pekerjaan lengkap 100% untuk pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi dalam keadaan cukup dan baik, yang dilanjutkan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara SRI AMBARWATI, SE, MM selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan H. Mawardi selaku Direktur CV. Surya Kencana Nomor 64/PPK-M-RSSN/02/2013 tanggal 18 Februari 2013. Selanjutnya atas dasar Berita Acara-berita acara tersebut yang seolah-olah penyelesaian sisa pekerjaan Cathlab lengkap 100% pada tanggal 16 September 2013 diterbitkan SPM yang

Hal. 10 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sri Ambarwati, SE MM untuk pembayaran sisa pekerjaan tahun 2012 sebesar Rp512.168.000,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor 702888F tanggal 17 September 2013 dan akhirnya uang sebesar Rp458.623.164,00 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah) masuk kerekening CV Surya Kencana pada Bank Nagari Bukittinggi rekening Nomor 0200.0103.01161-3, sehingga memperkaya diri H. Mawardi selaku Penyedia Barang/Jasa;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang telah menerima pekerjaan yang belum dilakukan uji fungsi tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (5) huruf a dan b Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menyatakan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;

dan Pasal 95 ayat 3 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menyatakan :

“Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/ Jasa untuk memperbaiki dan / atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak”;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Sri Ambarwati, SE, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan H. Mawardi selaku Penyedia Barang/Jasa telah merugikan keuangan negara karena tidak berfungsinya Cathlab sesuai fungsi alat sebesar Rp15.541.866.000,00 (lima belas milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp512.168.279,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yaitu pengerjaan ruangan yang belum selesai oleh terdakwa sebesar Rp315.763.279,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan 1 (satu) paket pekerjaan Installation

Hal. 11 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp196.405.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa Dani Setiawan, A.Md. selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor KP.04.04.186.2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Barang dan Jasa di rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/I/2689/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pembentukan Organisasi Pengadaan barang/Jasa dan pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), anggota Kelompok Kerja ULP, Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada RS Stroke Nasional Bukittinggi telah melakukan dan yang turut serta melakukan dengan Sri Ambarwati SE, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Modal RSSN Bukittinggi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/I/2853/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA/KPB), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM, Pejabat Penguji SPP dan Bendahara untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/I/2993/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA/KPB), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM, Pejabat Penguji SPP dan Bendahara untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada RS Stroke Nasional Bukittinggi Tahun Anggaran 2013 dan H. Mawardi selaku Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi

Hal. 12 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2012 berdasarkan surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 01/Cathlab/PokjaAPBN-P/ULP/RSSN/XI/2012 tanggal 23 November 2012 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor PL.00.02.264.2012 tanggal 29 November 2012 sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian (kontrak) Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012 Nomor: PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan 18 Februari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Februari 2013 bertempat di rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Jalan Sudirman Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara; Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada tahun 2012 dan tahun 2013 Terdakwa Dani Setiawan, A md. ditunjuk sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dilingkungan Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor KP.04.04.186.2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Barang dan Jasa di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/I/2689/2012 tanggal 5 Desember 2012. Sebagaimana pasal 18 ayat (5) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
- c. membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan;

Bahwa pada tanggal 29 November 2012 Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE MM menunjuk CV Surya Kencana dengan Direktur H. Mawardi

Hal. 13 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi tahun 2012 melalui surat Nomor PL.00.02.264.2012, sebagai tindak lanjut surat tersebut pada tanggal 03 Desember 2012 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang Pengadaan Cathlab Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor PL.00.06.0265.2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE MM dengan H. Mawardi selaku Direktur PT Surya Kencana, dengan harga kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) adalah sebesar Rp16.805.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima juta rupiah) dan jangka waktu mulai tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012. Berdasarkan kontrak tersebut, maka CV Surya Kencana harus mengadakan item-item pekerjaan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Cathlab dengan harga satuan Rp15.541.866.000,00 (lima belas milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit UPS dengan harga satuan Rp409.712.000,00 (empat ratus sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);
3. 1 (satu) paket pekerjaan ruangan cathlab dengan harga satuan Rp657.017.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah);
4. 1 (satu) paket installation dengan harga satuan Rp196.405.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah);

Bahwa untuk melaksanakan pengadaan Cathlab tersebut pada tanggal 03 Desember 2012, H. Mawardi selaku Direktur CV Surya Kencana mengirimkan surat purchase order Nomor 24-5/SK-PO/BKT/XII/2012 kepada PT Surya Jaya Lestari yang beralamat di Komplek Perkantoran Taman Meruya Plaza II Blok B Nomor 7 Meruya Utara-Jakarta, untuk memesan barang berupa :

1. 1 (satu) unit Cathlab Biplane type Artis Zee dengan harga satuan Rp12.584.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) unit UPS 80 KVA +ATS dengan harga satuan Rp374.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) paket pekerjaan ruangan cathlab (kaca PB tgl. 15 mm dan pelapis PB) dengan harga satuan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. 1 (satu) paket Instalasi alat dan training dengan harga satuan Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Dan pada tanggal 03 Desember 2012 tersebut H. Mawardi selaku Direktur CV Surya Kencana juga mengajukan permohonan pembayaran uang muka kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati SE MM melalui surat Nomor 24/SK-

Hal. 14 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UM/BKT/XII/2012 sebesar 20% dari harga kontrak yaitu Rp3.361.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) dan mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati SE MM sesuai SP2D Nomor 476629B sehingga tanggal 14 Desember 2012 uang muka sebesar Rp3.009.622.727,00 (tiga milyar sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) masuk ke rekening CV Surya Kencana pada Bank Nagari Bukittinggi rekening Nomor 0200.0103.01161-3;

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012, H. Mawari selaku Direktur CV Surya Kencana telah menyerahkan barang kepada terdakwa Dani Setiawan, A Md selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Cathlab melalui Surat Serah Terima Barang Nomor 24-7/SK-STB/BKT/XII/2012 berupa:

No.	Uraian	Rincian perhitungan		Ket
		Volume	Satuan	
1.	Cathlab Biplane (Artis Zee/Siemen	1	Unit	
2.	Angio Injektor (mark V provis/Medrad)	1	Unit	
3.	Dry Printer (Horizon G1/Codonics)	1	Unit	

Atas penyerahan barang tersebut selanjutnya Terdakwa Dani Setiawan, A Md melakukan pengecekan alat yang ada dalam packing bersama teknisi dari PT. Siemens Indonesia dengan cara menyesuaikan dengan dokumen kontrak, setelah spesifikasi barang yang diserahkan sesuai dengan dokumen kontrak lalu packing ditutup kembali. Selanjutnya terdakwa membuat dan menandatangani Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor 209/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 13 Desember 2012 dengan lampiran pekerjaan yaitu :

Pekerjaan yang telah diselesaikan :

No.	Uraian	Merk/type	Jumlah	Jumlah Harga
1.	Cathlab Termasuk : Angio Injektor Dry printer	Siemen/artis zee Medrad/mark V provis Codonics/Horizon G1	1 unit	Rp15.541.866.000,00
	Total			Rp15.541.866.000,00

Pekerjaan yang belum selesai :

Hal. 15 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Merk/type	Jumlah	Jumlah Harga
1.	UPS	Socomec/Delphys MP Elite	1 unit	Rp409.712.000,00
2.	Pekerjaan ruangan cathlab	-	1 paket	Rp341.253.721,00
3.	Pekerjaan ruangan cathlab	-	1 paket	Rp315.763.279,00
4.	Instalation	-	1 paket	Rp196.405.000,00
	Total			Rp1.263.134.000,00

Bahwa atas dasar Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan barang dan Jasa tersebut pada tanggal 13 Desember 2012 melalui suratnya Nomor 24-7.a/SK-SP/BKT/XII/2012 H. Mawardi mengajukan permohonan pembayaran tahap ke-2 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sri Ambarwati, SE MM sebesar Rp15.541.866.000,00 (lima belas milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dipotong pembayaran uang muka sebesar Rp3.361.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) sehingga menjadi Rp12.180.866.000,00 (dua belas milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan melampirkan Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor 209/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H. Mawardi selaku Direktur CV Surya Kencana, Terdakwa Dani Setiawan, A Md selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan anggotanya, dan Sri Ambarwati, SE MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terhadap permohonan tersebut mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sri Ambarwati, SE MM sesuai SP2D Nomor 477919B sehingga tanggal 21 Desember 2012 pembayaran tahap II sebesar Rp10.907.411.827,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak (PPN dan PPH) masuk kerekening CV Surya Kencana pada Bank Nagari Bukittinggi Rekening Nomor 0200.0103.01161-3;

Dan karena tahun anggaran 2012 akan berakhir, pada 17 Desember 2012 H. Mawardi mengajukan permohonan pembayaran tahap III yaitu pembayaran lunas pengadaan Cathlab, dengan melampirkan jaminan bank (Bank garansi) dari Bank Nagari cabang Bukittinggi sebesar Rp1.263.134.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah). Lalu tanpa adanya Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Cathlab dan hanya melampirkan Berita Acara

Hal. 16 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor 209/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H. Mawardi selaku Direktur CV Surya Kencana, Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Dani Setiawan dkk. dan Sri Ambarwati, SE MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen, permohonan tersebut mendapat persetujuan dari Sri Ambarwati, SE MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen sehingga tanggal 21 Desember 2012 pembayaran tahap III sebesar Rp1.131.079.081,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah) masuk kerekening CV Surya Kencana pada Bank Nagari Bukittinggi rekening Nomor 0200.0103.01161-3, sehingga harga kontrak 100% sebesar Rp16.805.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima juta rupiah) termasuk PPN dan PPH telah dibayarkan kepada CV Surya Kencana pada tanggal 21 Desember 2012, sedangkan pekerjaan pengadaan Cathlab belum selesai 100% karena selain penyerahan barang tanggal 12 Desember 2012, pada tanggal 20 Desember 2012 melalui Surat Serah Terima barang Nomor 24-7.b/SK-STB/BKT/XII/2012 H. Mawardi baru menyerahkan barang kepada Terdakwa Dani Setiawan, A Md selaku Ketua Panitia Penerima Pengadaan Cathlab Dani Setiawan berupa:

No.	Uraian	Rincian perhitungan		keterangan
		Volume	Satuan	
1.	UPS	1	Unit	

Perbuatan Terdakwa Dani Setiawan, A Md tidak sesuai dengan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan "pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima" dan pasal 95 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan :

Ayat (4) "Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak".

Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu Surat perjanjian/kontrak tanggal 31 Desember 2012 CV Surya Kencana tidak bisa menyelesaikan pekerjaan pengadaan Cathlab 100%, akan tetapi melalui Berita Acara Penyelesaian sisa pekerjaan Nomor 210.A/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H. Mawardi selaku Direktur CV Surya Kencana, Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Dani Setiawan dkk. dan Sri

Hal. 17 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambarwati, SE MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilakukan serah terima barang berupa :

Pekerjaan yang telah diselesaikan :

No	Uraian	Merk/type	Jumlah	Jumlah Harga
1.	UPS	Socomec/Delphys MP Elite	1 unit	Rp409.712.000,00
2.	Pekerjaan ruangan cathlab	-	1 paket	Rp341.253.721,00
	Total			Rp750.965.721,00

Pekerjaan yang belum selesai :

No.	Uraian	Merk/type	Jumlah	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan ruangan cathlab	-	1 paket	Rp315.763.279,00
2.	Instalation	-	1 paket	Rp196.405.000,00
	Total			Rp512.168.000,00

Lalu berdasarkan Berita Acara Penyelesaian sisa pekerjaan Nomor 210.A/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang diterbitkan terdakwa tersebut dan Surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan tanggal 31 Desember 2012 yang dibuat oleh H. Mawardi selaku Direktur CV Surya Kencana, maka Sri Ambarwati, SE MM selaku PPK mencairkan jaminan bank (Garansi Bank) sebesar pekerjaan yang belum selesai yaitu Rp512.168.000,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan disetorkan ke kas Negara, dan pada tanggal itu juga Sri Ambarwati, SE MM selaku PPK dan H. Mawardi selaku Direktur CV Surya Kencana menandatangani Addendum Surat Perjanjian I (pertama) Nomor PL.00.06.0265 A.2012 yang merupakan perubahan dari Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang Pengadaan Cathlab Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 03 Desember 2012, yang salah satu perubahannya adalah tentang harga kontrak, yaitu Kontrak pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan DIPA RSSN Bukittinggi Nomor 1053/024-04.2.16/03/2012 tanggal 09 Desember 2011 Tahun Anggaran 2012 untuk Mata Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin (537111) dan DIPA RSSN Bukittinggi Tahun Anggaran 2013. Alokasi dana Tahun Anggaran 2013 diperuntukkan untuk pembayaran sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan di tahun 2012. Untuk itu pada tanggal 04 Januari 2013 dr. Ahmad Budi Arto, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menyurati

Hal. 18 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala KPPN Bukittinggi untuk menyampaikan bahwa pekerjaan pengadaan cathlab akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2013 melalui surat Nomor KU.03.01.032-2013. Setelah itu kepada H. MAWARDI diberikan waktu selama 50 hari kalender untuk menyelesaikan kekurangan pekerjaan sebagaimana ketentuan pasal 93 ayat (1) huruf a Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010;

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2013 H. Mawardi meminta teknisi PT Siemen Indonesia yang bernama Erwin Candra Adi Putra yang akan melakukan proses Instalasi atas alat Angiografi (Cathlab) di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi untuk melakukan uji coba dan uji fungsi alat angiografi. Kepada H. Mawardi teknisi PT Siemen Indonesia Erwin Candra Adi Putra menyatakan bahwa uji fungsi harus dilakukan sesuai dengan standar PT Siemen Indonesia, yang terdiri dari :

1. Uji fungsi mekanik, yaitu untuk mengetahui fungsi pergerakan alat secara keseluruhan;
2. Uji fungsi produksi sinar x, yaitu untuk mengetahui kesesuaian sinar x yang dikeluarkan;
3. Uji fungsi kualitas gambar, yaitu untuk mengetahui kualitas gambar setelah dilakukan uji fungsi sinar x;
4. Simulasi fungsi alat, yaitu tahapan yang dilakukan setelah ketiga tahap berhasil dilakukan;

Dan setelah tahapan uji fungsi tersebut dilakukan maka PT Siemen Indonesia akan mengeluarkan dokumen-dokumen berupa dokumen test certificate 1, dokumen Image Quality (IQAP) Report, dan dokumen Start Up Protocol, yang selanjutnya akan dilampirkan dalam pengurusan izin pemanfaatan sinar radiasi dari Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir);

Mengingat waktu penyelesaian sisa pekerjaan selama 50 hari kalender sudah hampir habis, lalu H. Mawardi meminta agar Erwin Candra Adi Putra melakukan uji coba yang disaksikan oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Febrico Afrianda dan Yeko Prihandana selaku teknisi RSSN Bukittinggi serta Dr. Hasril Hadis (USER RSSN Bukittinggi). Bahwa ketika Erwin Candra Adi Putra memasuki tahapan "Start Up" (tahap menghidupkan alat dan kalibrasi yang bertujuan melakukan penyetelan fungsi alat secara keseluruhan) terdapat kendala pada alat karena salah satu pergerakan alat cathlab membentur lantai yang disebabkan ketinggian minimum ruangan yang dikerjakan oleh CV Surya Kencana tidak sesuai dengan

Hal. 19 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi yang telah ditetapkan oleh PT. Siemens Indonesia (lebih dari 5 cm), untuk itu CV Surya Kencana harus mengikis seluruh permukaan lantai ruangan agar ketinggian ruangan sesuai dengan spesifikasi alat Cathlab, untuk mengerjakan hal tersebut ada beberapa alat yang harus dibongkar terlebih dahulu yang akan memakan waktu yang cukup lama;

Bahwa atas kendala pada saat dilakukan instalasi dan uji coba tersebut, Ahli dari PT. Siemen Indonesia Erwin Chandra mengatakan kepada H. Mawardi bahwa alat belum siap untuk diserahkan ke pihak Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi, akan tetapi mengingat waktu penyelesaian sisa pekerjaan sudah hampir habis dan serah terima pekerjaan dengan rumah sakit harus dilakukan, selanjutnya H. Mawardi membuat Berita Acara Uji Coba dan uji fungsi yang dikeluarkan sendiri oleh CV. Surya Kencana, sedangkan uji fungsi sesuai standar PT. Siemens Indonesia dilanjutkan setelah serah terima pekerjaan dengan rumah sakit dilakukan;

Bahwa atas dasar Berita Acara Uji coba dan uji Fungsi yang dibuat H. MAWARDI selaku Direktur CV. Surya Kencana Nomor 24-13.b.SK-BAI/BKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 tersebut, H. MAWARDI mengajukan serah terima pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai surat Nomor 24-13.c/SK-SP/BKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013, kemudian dengan melawan hukum Terdakwa selaku Ketua PPHP membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 05/PAN-PEN/CATHLAB/RSSN/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang menyatakan penyelesaian sisa pekerjaan lengkap 100% untuk pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi dalam keadaan cukup dan baik, yang dilanjutkan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara Sri Ambarwati, SE, MM selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan H. Mawardi selaku Direktur CV. Surya Kencana Nomor 64/PPK-M-RSSN/02/2013 tanggal 18 Februari 2013. Selanjutnya atas dasar Berita Acara-berita acara tersebut yang seolah-olah penyelesaian sisa pekerjaan Cathlab lengkap 100% pada tanggal 16 September 2013 diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sri Ambarwati, SE MM untuk pembayaran sisa pekerjaan tahun 2012 sebesar Rp512.168.000,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor 702888F tanggal 17 September 2013 dan akhirnya uang sebesar Rp458.623.164,00 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah) masuk kerekening CV Surya Kencana pada Bank Nagari Bukittinggi rekening Nomor 0200.0103.01161-3, sehingga memperkaya diri H. Mawardi selaku Penyedia Barang/jasa; Bahwa

Hal. 20 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Dani Setiawan, A Md selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dilingkungan Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi tahun 2012 dan tahun 2013 tidak melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya dalam pengadaan Cathlab karena telah menandatangani Berita Acara-berita acara yang mengakibatkan harga kontrak dicairkan 100% sedangkan pekerjaan pengadaan Cathlab belum selesai 100% sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan bunyi Pasal 95 ayat 3 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menyatakan :

“Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak”;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama Sri Ambarwati, SE, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan H. Mawardi selaku Penyedia barang/Jasa telah merugikan keuangan negara karena tidak berfungsinya Cathlab sesuai fungsi alat sebesar Rp15.541.866.000,00 (lima belas milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp512.168.279,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yaitu pengerjaan ruangan yang belum selesai oleh Terdakwa sebesar Rp315.763.279,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan 1 (satu) paket pekerjaan Installation senilai Rp196.405.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi tanggalsebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dani Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi”,

Hal. **21** dari **63** hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dani Setiawan berupa Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Cathlab termasuk Angio Injector Dry Printer;

Agar dikembalikan kepada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi;

2. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 0065/Srt-SJL/XI/12 tanggal 06 Nopember 2012 Perihal Surat Balasan kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
3. Surat PT Surya Kencana Contractor, Training, Supplier, Medical & Hospital Equipments, Purchase Order Nomor 24-5/SK-PO/BKT/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 kepada PT Surya Jaya Lestari, Komplek Perkantoran Taman Meruya Plaza II Blok B Nomor 7 Meruya Utara-Jakarta 11620, dengan Lampiran Surat Perjanjian Jual Beli Nomor SJL-057/XII/12, CV Surya Kencana & PT Surya Jaya Lestari;
4. Kuitansi PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments No. FK-XII/13/00316 telah diterima dari CV Surya Kencana sejumlah Rp2.267.350.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Kuitansi PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor FK-I/13/00022 telah diterima dari CV Surya Kencana sejumlah Rp12.350.000.000,00 (dua belas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
6. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 009/Srt-SJL/III/13 tanggal 15 Maret 2013 Perihal Surat Tagihan (Remaining I) kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;

Hal. 22 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 010/Srt-SJL/III/13 tanggal 21 Maret 2013 Perihal Surat Tagihan (Remaining II) kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
8. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 022/Srt-SJL/IV/13 tanggal 24 April 2013 Perihal Surat Tagihan kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
9. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 024/Srt-SJL/IV/13 tanggal 24 April 2013 Perihal: Surat Tagihan kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
10. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 009/Srt-SJL/II/14 tanggal 21 Pebruari 2014 Perihal Permohonan Pengurusan Ijin Bapeten kepada CV Surya Kencana Up. Bpk H. Mawardi;
11. SP2D Nomor SPM 00252/12/KES/2012 tanggal 13 Desember 2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu Pembayaran Uang Muka (20%) Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, sebesar Rp3.009.622.727,00 (tiga milyar sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
12. SP2D Nomor SPM 00280/12/KES/2012 tanggal 17 Desember 2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu Pembayaran Tahap II Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, sebesar Rp10.907.411.827,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
13. SP2D Nomor SPM 00281/12/KES/2012 tanggal 17 Desember 2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu Pembayaran Tahap III Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, sebesar Rp1.131.079.081,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah);
14. Laporan Keuangan Bendahara Pengeluaran APBN Desember 2012, isi: Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Pajak, Buku Bank, LPJ;
15. SPM tanggal 12-12-2012 Nomor 00252/12/KES/2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi

Hal. 23 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu "Pembayaran Uang Muka (20%) Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp3.009.622.727,00 (tiga milyar sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);

16. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12/12/2012 Nomor 252/12/Kes/2012 sebesar Rp3.361.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) untuk keperluan (MAK) "LS" Pembayaran Uang Muka Pengadaan Cathlab RSSN (532111);
17. Ringkasan Kontrak tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
18. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
19. Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
20. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.89.2012 tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM. dan Pihak Kedua H.Mawardi;
21. Berita Acara Serah Terima tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
22. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor 257847 tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;
23. PT Asuransi Himalaya Pelindung Surat Jaminan Pelaksanaan SB. 0523453, Nomor Jaminan: PST.0680/2012-03085 senilai Rp840.250.000,00;
24. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-6/SK-UM/BKT/XII/2012 Perihal Permohonan Uang Muka tanggal 3 Desember 2012 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
25. Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 03 Desember 2012 sejumlah Rp3.361.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
26. SPM tanggal 17-12-2012 Nomor 00281/12/KES/2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi

Hal. **24** dari **63** hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yaitu "Pembayaran Tahap III Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp1.131.079.081,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah);
27. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 17 Desember 2012 sejumlah Rp1.263.134.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
 28. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor 257847 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;
 29. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.89.2012 tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
 30. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
 31. Ringkasan Kontrak tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
 32. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 17/12/2012 Nomor 281/12/Kes/2012 sebesar Rp1.263.134.000,00 untuk keperluan (MAK) "LS" Pembayaran Pengadaan Cathlab RSSN (532111);
 33. Surat RSSN Bukittinggi Nomor KU.03.01.032.2013 tanggal 04 Januari 2013 Perihal Penyampaian Kelanjutan Pekerjaan Pengadaan Cathlab pada Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dr. Ahmad Budiarto, MM;
 34. Berita Acara Penyelesaian Sisa Pekerjaan Nomor 210.A/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (Dani Setiawan, Arief Budiman, Yeni Suryati, Wartati, Zainal Abidin, yang menyerahkan Direktur CV Surya Kencana Bukittinggi H. Mawardi, Pejabat Pembuat Komitmen RSSN Bukittinggi Sri Ambarwati, SE.MM;
 35. Surat Bank Nagari Jaminan Bank (Bank Garansi) sebagai (Jaminan Pembayaran Sisa Pekerjaan) Nomor 248/JB/BT/495 tanggal 17 Desember 2012;

Hal. 25 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. SPM tanggal 17 Desember 2012 Nomor 00280/12/KES/2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu Pembayaran Tahap II Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, nilai kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp10.907.411.827,00;
37. Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor 209/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (Dani Setiawan, Arief Budiman, Yeni Suryati, Wartati, Zainal Abidin, yang menyerahkan Direktur CV Surya Kencana Bukittinggi H. Mawardi, Pejabat Pembuat Komitmen RSSN Bukittinggi Sri Ambarwati, SE.MM;
38. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor 257847 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;
39. Berita Acara Serah Terima tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
40. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.89.2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
41. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 13 Desember 2012 sejumlah Rp12.180.866.000,00 (dua belas milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
42. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
43. Surat Permintaan Pembayaran, tanggal 17/12/2012 Nomor 280/12/Kes/2012 sebesar Rp12.180.866.000,00 untuk keperluan (MAK) "LS" Pembayaran Pengadaan Cathlab RSSN (532111);
44. SPM tanggal 16-09-2013 Nomor 00120/09/KES/2013, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu: "Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Sisa Pekerjaan yang Telah Dilaksanakan Atas Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3

Hal. 26 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp458.623.164,00;

45. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 11-09-2013 Nomor 00120/257847/2013 sebesar Rp512.168.000,00 untuk keperluan Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Sisa Pekerjaan yang Telah Dilaksanakan Atas Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012, Addendum I No. Kontrak Nomor PL.006.06.0265A.2012 tanggal 31/12/2012, BAST;
46. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 05/PAN-PEN/CATHLAB/RSSN/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (Dani Setiawan, Arief Budiman, Yeni Suryati, Wartati, Zainal Abidin, yang menyerahkan Direktur CV Surya Kencana Bukittinggi H. Mawardi, Pejabat Pembuat Komitmen RSSN Bukittinggi Sri Ambarwati, SE.MM;
47. Berita Acara Serah Terima tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
48. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor 257847 tanggal 28 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;
49. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.06.2013 tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
50. Ringkasan Kontrak tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
51. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 18 Pebruari 2013 sejumlah Rp512.168.000,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
52. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 02 September 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
53. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-15/SK-SP/BKT/XI/2013 tanggal 02 September 2013 Perihal Permohonan Pembayaran Sisa, kepada Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;

Hal. 27 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



54. Kontrak (Perjanjian) Nomor PL.006.06.0265.2012 Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00;
55. Perubahan Kontrak Pertama Addendum Surat Perjanjian I (pertama) Nomor PL.006.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012 Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00;
56. Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013, surat CV Surya Kencana;
57. Dokumentasi Uji Fungsi Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi 2012;
58. Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor PL.006.06.0265.2012 jangka waktu 29 hari kalender, tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, MAK 537111, Anggaran DIPA 2012 TA. 2012, Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima juta rupiah);
59. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-6.A/SK-SP/BKT/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012 Perihal Permohonan Serah Terima kepada Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi;
60. Surat Serah Terima Barang dari CV Surya Kencana Nomor 24-7.b/SK-STB/BKT/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 kepada Panitia Penerima Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012;
61. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-13.a/SK-SP/BKT/II/2013 tanggal 15 Pebruari 2013 Perihal Pemberitahuan Akan Dilakukan Instalasi dan Uji Fungsi Alat;
62. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 05/PAN-PEN/CATHLAB/RSSN/2013 tanggal 18 Pebruari 2013.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- IV. Menetapkan agar Terdakwa Dani Setiawan membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2015/PN Pdg tanggal 28 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANI SETIAWAN A.Md tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Hal. 28 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



2. Membebaskan Terdakwa DANI SETIAWAN A.Md dari dakwaan Primair;
- 3 Menyatakan terdakwa DANI SETIAWAN A.Md terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DANI SETIAWAN A.Md dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Cathlab termasuk Angio Injector Dry Printer;

Agar dikembalikan kepada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi untuk dioperasikan dan dilakukan uji fungsi oleh Distributor PT.Surya Jaya Lestari dan PT.Siemens sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat;

2. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 0065/Srt-SJL/XI/12 tanggal 06 Nopember 2012 Perihal Surat Balasan kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
3. Surat PT Surya Kencana Contractor, Training, Supplier, Medical & Hospital Equipments, Purchase Order Nomor 24-5/SK-PO/BKT/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 kepada PT Surya Jaya Lestari, Komplek Perkantoran Taman Meruya Plaza II Blok B Nomor 7 Meruya Utara-Jakarta 11620, dengan Lampiran Surat Perjanjian Jual Beli Nomor SJL-057/XII/12, CV Surya Kencana & PT Surya Jaya Lestari;
4. Kuitansi PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments No. FK-XII/13/00316 telah diterima dari CV Surya Kencana sejumlah Rp2.267.350.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Kuitansi PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor FK-I/13/00022 telah diterima dari CV Surya Kencana sejumlah Rp12.350.000.000,00 (dua belas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
6. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 009/Srt-SJL/III/13 tanggal 15 Maret 2013 Perihal Surat Tagihan

Hal. **29** dari **63** hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Remainding I) kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
7. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 010/Srt-SJL/III/13 tanggal 21 Maret 2013 Perihal Surat Tagihan (Remainding II) kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
 8. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 022/Srt-SJL/IV/13 tanggal 24 April 2013 Perihal Surat Tagihan kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
 9. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 024/Srt-SJL/IV/13 tanggal 24 April 2013 Perihal: Surat Tagihan kepada CV Surya Kencana Jalan Anak Air Nomor 29 Bukittinggi-Sumatera Barat Telp/Fax (0752) 22896 Up. Bpk H. Mawardi;
 10. Surat PT Surya Jaya Lestari Medical & Hospital Equipments Nomor 009/Srt-SJL/II/14 tanggal 21 Pebruari 2014 Perihal Permohonan Pengurusan Ijin Bapeten kepada CV Surya Kencana Up. Bpk H. Mawardi;
 11. SP2D Nomor SPM 00252/12/KES/2012 tanggal 13 Desember 2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu Pembayaran Uang Muka (20%) Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, sebesar Rp3.009.622.727,00 (tiga milyar sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
 12. SP2D Nomor SPM 00280/12/KES/2012 tanggal 17 Desember 2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu Pembayaran Tahap II Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, sebesar Rp10.907.411.827,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
 13. SP2D Nomor SPM 00281/12/KES/2012 tanggal 17 Desember 2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu Pembayaran Tahap III Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, sebesar Rp1.131.079.081,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah);
 14. Laporan Keuangan Bendahara Pengeluaran APBN Desember 2012, isi: Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Pajak, Buku Bank, LPJ;

Hal. 30 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. SPM tanggal 12-12-2012 Nomor 00252/12/KES/2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu "Pembayaran Uang Muka (20%) Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp3.009.622.727,00 (tiga milyar sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
16. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12/12/2012 Nomor 252/12/Kes/2012 sebesar Rp3.361.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) untuk keperluan (MAK) "LS" Pembayaran Uang Muka Pengadaan Cathlab RSSN (532111);
17. Ringkasan Kontrak tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
18. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
19. Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
20. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.89.2012 tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM. dan Pihak Kedua H. Mawardi;
21. Berita Acara Serah Terima tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
22. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor 257847 tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;
23. PT Asuransi Himalaya Pelindung Surat Jaminan Pelaksanaan SB. 0523453, Nomor Jaminan: PST.0680/2012-03085 senilai Rp840.250.000,00;
24. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-6/SK-UM/BKT/XII/2012 Perihal Permohonan Uang Muka tanggal 3 Desember 2012 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
25. Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 03 Desember 2012 sejumlah Rp3.361.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;

Hal. 31 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. SPM tanggal 17-12-2012 Nomor 00281/12/KES/2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu "Pembayaran Tahap III Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp1.131.079.081,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah);
27. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 17 Desember 2012 sejumlah Rp1.263.134.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
28. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor 257847 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;
29. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.89.2012 tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
30. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
31. Ringkasan Kontrak tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
32. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 17/12/2012 Nomor 281/12/Kes/2012 sebesar Rp1.263.134.000,00 untuk keperluan (MAK) "LS" Pembayaran Pengadaan Cathlab RSSN (532111);
33. Surat RSSN Bukittinggi Nomor KU.03.01.032.2013 tanggal 04 Januari 2013 Perihal Penyampaian Kelanjutan Pekerjaan Pengadaan Cathlab pada Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dr. Ahmad Budiarto, MM;
34. Berita Acara Penyelesaian Sisa Pekerjaan Nomor 210.A/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (Dani Setiawan, Arief Budiman, Yeni Suryati, Wartati, Zainal Abidin, yang menyerahkan Direktur CV Surya Kencana Bukittinggi H. Mawardi, Pejabat Pembuat Komitmen RSSN Bukittinggi Sri Ambarwati, SE.MM;

Hal. 32 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Surat Bank Nagari Jaminan Bank (Bank Garansi) sebagai (Jaminan Pembayaran Sisa Pekerjaan) Nomor 248/JB/BT/495 tanggal 17 Desember 2012;
36. SPM tanggal 17 Desember 2012 Nomor 00280/12/KES/2012, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu Pembayaran Tahap II Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, nilai kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp10.907.411.827,00;
37. Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor 209/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (Dani Setiawan, Arief Budiman, Yeni Suryati, Wartati, Zainal Abidin, yang menyerahkan Direktur CV Surya Kencana Bukittinggi H. Mawardi, Pejabat Pembuat Komitmen RSSN Bukittinggi Sri Ambarwati, SE.MM;
38. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor 257847 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;
39. Berita Acara Serah Terima tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
40. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.89.2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;
41. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 13 Desember 2012 sejumlah Rp12.180.866.000,00 (dua belas milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;
42. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;
43. Surat Permintaan Pembayaran, tanggal 17/12/2012 Nomor 280/12/Kes/2012 sebesar Rp12.180.866.000,00 untuk keperluan (MAK) "LS" Pembayaran Pengadaan Cathlab RSSN (532111);
44. SPM tanggal 16-09-2013 Nomor 00120/09/KES/2013, Satker RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu: "Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Sisa Pekerjaan

Hal. 33 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Telah Dilaksanakan Atas Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesar Rp458.623.164,00;

45. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 11-09-2013 Nomor 00120/257847/2013 sebesar Rp512.168.000,00 untuk keperluan Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Sisa Pekerjaan yang Telah Dilaksanakan Atas Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN TA. 2012, Kontrak Nomor PL.006.06.0265.2012, Addendum I No. Kontrak Nomor PL.006.06.0265A.2012 tanggal 31/12/2012, BAST;

46. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 05/PAN-PEN/CATHLAB/RSSN/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (Dani Setiawan, Arief Budiman, Yeni Suryati, Wartati, Zainal Abidin, yang menyerahkan Direktur CV Surya Kencana Bukittinggi H. Mawardi, Pejabat Pembuat Komitmen RSSN Bukittinggi Sri Ambarwati, SE.MM;

47. Berita Acara Serah Terima tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;

48. Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor Kode Kantor 257847 tanggal 28 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Sri Ambarwati, SE.MM;

49. Berita Acara Pembayaran Nomor KU.00.02.06.2013 tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani Pihak Pertama Sri Ambarwati, SE.MM dan Pihak Kedua H. Mawardi;

50. Ringkasan Kontrak tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;

51. Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 18 Pebruari 2013 sejumlah Rp512.168.000,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;

52. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 02 September 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;

53. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-15/SK-SP/BKT/XI/2013 tanggal 02 September 2013 Perihal Permohonan Pembayaran Sisa, kepada Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi yang ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;

Hal. 34 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Kontrak (Perjanjian) Nomor PL.006.06.0265.2012 Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00;
55. Perubahan Kontrak Pertama Addendum Surat Perjanjian I (pertama) Nomor PL.006.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012 Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00;
56. Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013, surat CV Surya Kencana;
57. Dokumentasi Uji Fungsi Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi 2012;
58. Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor PL.006.06.0265.2012 jangka waktu 29 hari kalender, tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, MAK 537111, Anggaran DIPA 2012 TA. 2012, Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima juta rupiah);
59. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-6.A/SK-SP/BKT/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012 Perihal Permohonan Serah Terima kepada Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi;
60. Surat Serah Terima Barang dari CV Surya Kencana Nomor 24-7.b/SK-STB/BKT/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 kepada Panitia Penerima Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi TA. 2012;
61. Surat CV Surya Kencana Nomor 24-13.a/SK-SP/BKT/II/2013 tanggal 15 Pebruari 2013 Perihal Pemberitahuan Akan Dilakukan Instalasi dan Uji Fungsi Alat;
62. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 05/PAN-PEN/CATHLAB/RSSN/2013 tanggal 18 Pebruari 2013;
- Tetap terlampir dalam berkas;**
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 22/TIPIKOR/2015/PT.PDG tanggal 13 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
 2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 11/Pid-Sus.TPK/2015/PN. Pdg. tanggal 28 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut;
 3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 35 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 November 2015, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Desember 2015 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2015, mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Desember 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 04 Desember 2015;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Desember 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2015 serta mengajukan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 04 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 26 November 2015 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Desember 2015 serta mengajukan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

Hal. 36 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Dani Setiawan, A.Md telah salah dalam mempertimbangkan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana salah satu unsur Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa menurut hemat kami yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.;

Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil yang termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan yang dimaksud dengan “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier; Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan structural dan jabatan fungsional. Jabatan structural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan, dan lain-lain yang serupa dengan itu....dan seterusnya”;

Sedangkan yang dimaksud dengan kata “kedudukan” menurut Soedarto antara lain menulis: “....istilah “kedudukan” di samping perkataan “jabatan” adalah meragukan. Kalau “kedudukan” ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam

Hal. 37 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (Pegawai Negeri-Ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini, tidak ada istilah kedudukan atau fungsi”;

Bahwa Terdakwa Dani Setiawan, A.Md dalam melakukan perbuatan tindak pidana korupsi tersebut bukanlah dalam kapasitasnya sebagai pejabat struktural sebagai Kepala Ruangan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (Kepala Ruangan IPSRS) pada RSSN Bukittinggi melainkan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak termasuk sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa oleh sebab itu telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka sudah sepantasnya Terdakwa diputus bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa alasan alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A. Tentang Formil Kasasi

1. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang telah memutus Perkara Banding Nomor 22/TIPIKOR/2015/PT. PDG, pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2015 dan

Hal. 38 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



Terdakwa/Pemohon Kasasi telah menerima pemberitahuan Putusan pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2015 sesuai dengan surat pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang dari Pengadilan Negeri Padang;

2. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 22/TIPIKOR/2015/PT.PDG, Terdakwa/Pemohon Kasasi keberatan atas putusan tersebut, dan mengajukan permohonan kasasi pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2015 berdasarkan Akta Pernyataan Kasasi Nomor 47/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.PDG, maka dengan demikian Permohonan Kasasi ini masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:

“Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan diberitahukan kepada Tedakwa”;

3. Bahwa Pemohon Kasasi menyerahkan Memori Kasasi ini pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015 kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 248 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga sudah selayaknya memori kasasi dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Agung.

B. Alasan Kasasi Pemohon Kasasi Memenuhi Syarat Undang-Undang dari Suatu Permohonan Kasasi;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, alasan kasasi yang diperkenankan adalah sebagai berikut:

- Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang- undang yang mengancam kekeliruan itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Hal. 39 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



Bahwa ketiga alasan kasasi tersebut telah terpenuhi Permohonan Kasasi Terdakwa/Pemohon Kasasi, sehingga telah terpenuhi syarat untuk dapat memperkenankan kasasi dari Pemohon Kasasi dan kenyataannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya Nomor 22/Tipikor/2015/PT.PDG, pada hari Senin, tanggal 09 November 2015 atas nama Terdakwa/Pemohon Kasasi, tidak tepat dan benar dalam penerapan hukum, dan sama sekali tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang yang mengancam kekeliruan itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa sebagaimana dibaca dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 22/Tipikor/2015/PT.PDG, pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2015, bahwa secara keseluruhan Pengadilan Tinggi Padang dalam pertimbangan putusannya sedikit sekali menguraikan keberatan-keberatan yang dituangkan dalam Memori Banding Terdakwa/Pemohon Kasasi; Oleh karenanya alasan-alasan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang dituangkan dalam Memori Kasasi ini haruslah dapat diterima;

C. Materi Kasasi (Subtansi Pemohonan Kasasi)

a) Bahwa terhadap pertimbangan yang telah dikemukakan dalam Putusannya oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 22/Tipikor/2015/PT.PDG tersebut, sepanjang tidak ada dinyatakan keberatan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam Naskah Memori Kasasi ini, mohon diterima dan menjadi satu kesatuan alasan hukum dari Memori Kasasi a quo;

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam Putusannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 20/Tipikor/2015/ PT.PDG yang diterima oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut mohon diterima kembali pertimbangannya yaitu tentang Unsur "Melawan Hukum" yang tidak terpenuhi, karena secara nyata Terdakwa/Pemohon Kasasi memiliki kewenangan khusus dalam jabatannya selaku PPK, yaitu melaksanakan kontrak, mengawasi dan dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia barang/jasa, membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia. (vide halaman



36 pertimbangan Putusannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 22/Tipikor/2015/PT.PDG);

b) Bahwa selanjutnya Terdakwa/Pemohon Kasasi akan mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 22/Tipikor/2015/PT.PDG tersebut kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan ini mengajukan keberatan-keberatan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh *Judex Facti* adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang tidak lengkap menguraikan fakta hukum sebagaimana yang telah dimuat dalam pertimbangannya dalam halaman 37 sampai dengan halaman 44, sehingga mengakibatkan *Judex Facti* keliru dalam menentukan kesalahan dalam perkara *a quo*, akibatnya salah dalam mengambil keputusan;

a. Bahwa kekeliruan *Judex Facti* dalam menguraikan fakta hukum yaitu dalam menetapkan objek korupsi dalam perkara ini, yaitu sebagaimana termuat dalam putusan halaman 41, menyebutkan:

“penyelesaian sisa pekerjaan lengkap 100% untuk pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi dalam keadaan cukup dan baik, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terbukti telah menyimpang dari kewenangan yang diberikan semula, karena telah menerima pekerjaan dari penyedia barang yang ternyata belum sesuai dengan ketentuan kontrak, seharusnya Terdakwa melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/jasa sesuai dengan ketentuan kontrak yang tercantum dalam kontrak, menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian, ternyata Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya sebagai Panitia Penenerima Hasil Pekerjaan, dengan menyatakan pengadaan cathlab dalam keadaan cukup dan baik, maka berdasarkan pertimbangan tersebut “unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa”;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas jelas dan nyata Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang telah lalai dan keliru mengungkap fakta yang sesungguhnya, yang saling berkesesuaian dibenarkan oleh

Hal. 41 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



Terdakwa/Pemohon Kasasi II serta didukung dengan keterangan Saksi dan dikuatkan dengan barang bukti yang ada adalah sebagai berikut:

- 1) Fakta sesungguhnya Penyedia Barang (H. Mawardi) telah melaksanakan Uji coba dan Uji fungsi dengan baik dan sempurna sesuai dengan bukti surat surat Berita Acara Uji Coba Alat CathLab Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor 06/PAN-PEN/UC/RSSN/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (BUKTI 21-A), dan Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat No. 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (BUKTI 21-B); Dalam bukti-bukti surat berita acara itu telah ditandatangani oleh teknisi PT. Siemens Indonesia yakni Erwin Chandra Putra dan Anthok Hermawan, ditandatangani juga oleh User dari RSSN Bukittinggi yaitu dr. Hasril Hadis, SpJP (k), dan turut pula ditandatangani oleh teknisi dari RSSN Stroke Nasional Bukittinggi, yaitu: Saksi Febrico Aprianda dan Deko Febrianda;
- 2) Faktanya setelah pelaksanaan uji coba dan uji fungsi dimaksud yang dituangkan dalam Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (Bukti 21-B) yang ditandatangani oleh teknisi PT. Siemens Indonesia yakni Erwin Chandra Putra dan Anthok Hermawan serta User dari RSSN Bukittinggi yaitu dr. Hasril Hadis, SpJP (k) tidak ada catatan di dalam berita acara tersebut tentang uji coba dan uji fungsi yang tidak sempurna atau adanya terdapat tahapan yang belum tuntas dilaksanakan; Dan teknisi PT. Siemens Indonesia yakni: Erwin Chandra Putra dipersidangan membenarkan telah menandatangani Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat No. 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (BUKTI 21-B) tersebut;
- 3) Faktanya pada saat pelaksanaan uji coba dan uji fungsi dimaksud, Terdakwa/Pemohon Kasasi II telah mengerjakan setiap tahapan pekerjaan dengan baik dan bertanggungjawab, sehingga tidak ada catatan yang dibuat atau dikemukakan oleh teknisi PT. Siemens Indonesia yakni Erwin Chandra Putra dan Anthok Hermawan dalam

Hal. 42 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (BUKTI 21-B);

- 4) Fakta munculnya bantahan pelaksanaan uji coba dan uji fungsi ini belum dikerjakan dengan sempurna baru disampaikan oleh Saksi Johannes Wijaya Putra dan Erwin Chandra Putra setelah Saksi Mawardi menunda pembayaran lunas kepada Saksi Johannes Wijaya Putra, padahal sesungguhnya uji coba dan uji fungsi ini telah dilakukan oleh teknisi PT. Siemens Indoensia yakni Erwin Chandra Putra semenjak tanggal 7 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013. Hal ini sesuai dengan keterangan Erwin Chandra Putra dan Teguh Trijadi dipersidangan;
- 5) Faktanya telah dilakukannya dengan sempurna uji coba dan uji fungsi terhadap cathlab ini dapat dilihat bahwa Cathlab ini telah telah menjadi "Barang Milik Negara" termuat dalam "Laporan Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan TA 2013", lebih spesifik tercatat dalam "Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (BMN) pada RSSN Bukittinggi Periode Semester II tahun Anggaran 2013 "pada bagian "Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin" pada halaman 7, dan ditegaskan posisi cathlab ini terdapat dalam "laporan barang kuasa pengguna semesteran gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel rincian per sub-sub kelompok barang semester II tahun anggaran 2013", Nama UAKPB :024.04.08.257847, dengan kode barang "3.07.01.99.999", sebagaimana yang terurai dalam uraian "Alat Kedokteran Lainnya" dapat dilihat dalam (Bukti Nomor 26 C-2), terbuktididukung denganketerangan Saksi dr. Ahmad Budi Harto, M.M, serta keterangan Terdakwa/Saksi Mahkota H. Mawardi dan Sri Ambarwati, S.E., M.M di persidangan;
- 6) Disamping itu, fakta alat kesehatan Cathlab ini baik dan berfungsi dapat juga dilihat dalam dalam Sertifikat Pengujian Nomor Order 1407.13 dan Nomor Sertifikat UK.01/20/II/2014 4901 (Bukti No. 33-F) dan Sertifikat Pengujian Nomor Order 1407.13 dan Nomor Sertifikat UK.01/20/II/2014 4902 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta yaitu Bapak H. Suryono Nugroho,

Hal. 43 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BE, ST, MMT, tertanggal 03 Oktober 2014 (Bukti No. 33-G) dan Laporan Hasil Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Angiografi sesuai dengan data alat cathlab dengan Metode Uji Kesesuaian 26-8.1/FIK-MUK-BPFFKL tertanggal 01 Oktober 2014 ditandatangani oleh Manajer Tekhnis yakni Bapak Samburi, ST yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan R.I Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFFK) Jakarta yakni Laporan Hasil Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Angiografi dikeluarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta yang ditanda tangani oleh Samburi, ST Pesawat Sinar X Angiografi Pabrik Pembuat Siemens/Germany Model/Type 10094141 NO SERI 1553980 (Bukti No. 33-H) dan Laporan Hasil Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Angiografi dikeluarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta yang ditanda tangani oleh Samburi, ST atas Pesawat Sinar X Angiografi Pabrik Pembuat Siemens/Germany Model/Type 10094141 Nomor Seri 153980 (Bukti Nomor 33-I) menerangkan bahwa kondisi peralatan cathlab pada RSSN Bukittinggi telah mendapatkan prediket “lulus” dengan “Laik Pakai”;

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi II tidak ada melakukan penyimpangan atas kewenangan yang diberikan semula, karena Terdakwa/Pemohon Kasasi II telah menerima pekerjaan dari penyedia barang telah sesuai dengan ketentuan kontrak, dimana Terdakwa/Pemohon Kasasi II telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan kontrak yang tercantum dalam kontrak, menerima hasil Pengadaan Barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian, maka berdasarkan penjelasan tersebut di atas, terbukti sah dan meyakinkan “unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa.”

Hal. 44 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa *Judex Facti* dalam menguraikan fakta hukum tidak lengkap dan utuh, dapat dilihat dalam pertimbangan pada halaman 42, menyebutkan:

“Menimbang bahwa fakta dipersidangan membuktikan Terdakwa telah membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 05/PAN-PEN/CATHLAB/RSSN/2013, tanggal 18 Februari 2013 yang menyatakan penyelesaian sisa pekerjaan lengkap 100% untuk pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi dalam keadaan cukup dan baik, padahal pada kenyataannya pengadaan alat cathlab belum sempurna sebagaimana dikehendaki oleh kontrak, sehingga belum bisa dimanfaatkan oleh Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi, karena ruangan cathlab tidak sesuai dengan spesifikasi PT. Siemens Indonesia, ijin dari BAPETEN belum diurus dan pelatihan user belum dilaksanakan, selanjutnya saksi Sri Ambarwati, SE, MM, membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 6A/PPK-M-RSSN/02/2013 tanggal 18 Februari 2013, selanjutnya aberdasarkan kepada berita acara tersebut, maka tanggal 16 September 2013 diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Pejabat pembuat komitmen Sri Ambarwati, SE, MM untuk membayar sisa pekerjaan tahun 2012 sebesar Rp512.168.000,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor 702888F tanggal 17 September 2013, akhirnya uang sejumlah Rp458.623.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah) masuk ke rekening CV. Surya Kencana pada Bank Nagari Bukittinggi Nomor 0200.0103.011661-3”;

1. Uraian pertimbangan tentang alat cathlab belum dilakukan uji coba dan uji fungsi secara sempurna sehingga izin ke BAPATEN tidak bisa dilaksanakan juga sangat keliru dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena faktanya terhadap cathlab itu telah dilakukan dengan baik dan sempurna, terbukti dari Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (BUKTI 21-B) yang ditandatangani yang ditandatangani oleh teknisi PT. Siemens Indonesia yakni Erwin Chandra Putra

Hal. 45 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



- dan Anthok Hermawan serta User dari RSSN Bukittinggi yaitu dr. Hasril Hadis, SpJP (k) tidak ada catatan di dalam berita acara tersebut tentang uji coba dan uji fungsi yang tidak sempurna atau adanya terdapat tahapan yang belum tuntas dilaksanakan. Dan tekhnisi PT. Siemens Indonesia yakni: Erwin Chandra Putra dipersidangan membenarkan telah menandatangani Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat No. 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (BUKTI 21-B) tersebut;
2. Faktanya berdasarkan surat dukungan PT. Surya Jaya Lestari dengan nomor: 0269/SD-SJL/XI/12 tertanggal 16 Nopember 2012 (oleh Saksi Johannes Wijaya Putra) yang juga sebagai lampiran dalam Kontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 antara Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku PPK (RSSN Bukittinggi) dengan CV. Surya Kencana tidak ada kewajiban hukum dari Terdakwa/Pemohon Kasasi, Saksi Mawardi dan Saksi Sri Ambarwati bertanggungjawab untuk melakukan izin BAPETEN, secara hukum tanggungjawab mengurus ke BAPETEN itu adalah pihak RSSN Bukittinggi dan Saksi Johannes Wijaya Putra;
 3. Fakta Saksi Johannes Wijaya Putra, Saksi Ahmad Budi Arto, Saksi Mawardi dan Terdakwa/Pemohon Kasasi II serta saksi Sri Ambarwati sebelum tanggal 18 Februari 2013 telah berada di RSSN Bukittinggi untuk persiapan Pra Uji Coba dan Uji Fungsi, dan pada saat itu Saksi Johannes Wijaya Putra melihat pergerakan Cathlab berfungsi dan tidak ada menyentuh lantai (bukti dokumentasi kehadiran Saksi Johannes Wijaya Putra ini telah diperlihatkan dan menjadi bukti pada persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang (bukti Nomor 36);
 4. Faktanya teradap ruangan cathlab ini telah sesuai dengan spesifikasinya Fakta tentang ruangan belum selesai sesuai dengan spesifikasinya, adalah menyesatkan karena dipersidangan Terdakwa/Pemohon Kasasi II telah menampilkan alat bukti berupa design dan/atau lay out yang merupakan satu kesatuan dari surat dukungan PT. Surya

Hal. 46 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



Jaya Lestari dengan Nomor 0269/SD-SJL/XI/12 tertanggal 16 November 2012 (oleh Saksi Johannes Wijaya Putra) yang juga sebagai lampiran dalam Kontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 antara Terdakwa/Pemohon Kasasi II selaku PPK (RSSN Bukittinggi) dengan CV. Surya Kencana. Dimana dalam lay out itu ditandatangani oleh tekhnis PT. Siemen Indonesia yang bernama Masnawarman (mohon kiranya YM Hakim Agung pada Mahkamah Agung meneliti dan memeriksa surat dukungan dari PT. SJL/Johanes Wijaya Putra dalam Kontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012). Fakta yang terungkap adalah pekerjaan ruangan cathlab ini telah sesuai dengan Layout yang diberikan oleh PT. Surya Jaya Lestari/Johanes Wijaya Putra dan/atau PT. Siemens Indonesia kepada CV. Surya Kencana selaku Penyedia Barang dan Jasa pengadaan cathlab di RSSN Bukittinggi TA 2012. Bahwa ruangan cathlab sebelum ditetapkan sebagai ruangan cathlab terlebih dahulu diperiksa oleh Project Manager/Tekhnisi dari PT. Siemens Indonesia apakah ruangan yang sudah ada saat ini di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi telah sesuai dan/atau layak untuk jadi ruangan cathlab, setelah diperiksa dan dinyatakan layak oleh pengawas pekerjaan ruangan cathlab yakni Masnawarman Projek Manager yang diutus dari PT. Siemens Indonesia baru ruangan cathlab dapat dilakukan pengerjaan pelapisan dinding dan lantai oleh CV. Surya Kencana dengan memberikan jendela kaca terhadap ruangan cathlab tersebut dan awal pekerjaan ruangan cathlab selalu diawasi oleh Masnawarman yang diutus dari PT. Siemens Indonesia, hal ini terbukti dengan keterangan saksi dipersidangan yaitu saksi Tekhnisi PT. Siemens Indonesia yaitu Edwin Candra Adi Putra, Teguh Trijadi, dan Raden Shindu Winoyoko dipersidangan dan dibenarkan oleh Saksi H. Mawardi, Sri Ambarwati, S.E.,M.M dan Terdakwa/Pemohon Kasasi II dipersidangan; Akan tetapi oleh YM hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang tidak ada sama

Hal. 47 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali mempertimbangkannya secara lengkap dan cermat dalam putusannya;

5. Fakta sebelum dilakukan Uji Coba dan Uji fungsi pada tanggal 18 Februari 2013 alat Kesehatan Cathlab, dipersidangan Ahli Erwin Chandra Putra, Ahli Raden Sindhu, Ahli Teguh Trijadi, Saksi Johanes Wijaya Putra menerangkan bahwa pekerjaan ruangan Cathlab tersebut dibuat berdasarkan design atau lay out yang dibuat oleh tekhnisi PT. Siemens Indonesia yakni Masnawarman telah sesuai dengan ruangan yang telah disediakan oleh pihak RSSN Bukittinggi untuk penempatan alat Cathlab. Makna dari Lay out atau design cathlab (Bukti No. 5-M) tersebut merupakan dukungan dari PT. Surya Jaya Lestari dan PT Siemens Indonesia kepada CV. Surya kencana dalam tender pengadaan cathlab RSSN tahun 2012 dan mempertegas serta memperkuat bahwa alat cathlab merek siemens itu dapat dipasang pada ruangan yang telah tersedia atau disediakan oleh RSSN Bukittinggi. Dalam pelaksanaan kontrak atau perjanjian pengadaan, cathlab design dan/atau lay out tersebut adalah sebagai pedoman bagi tekhnisi PT. Siemens Indonesia yakni Erwin Chandra Putra dan Anthok Hermawan dalam memasang posisi cathlab pada ruangan, dan lay out atau design dimaksud. Jadi pertimbangan *Judex Facti* yang mengartikan bahwa lay out atau design tersebut merupakan gambar untuk membuat ruangan adalah sangat keliru dan tidak cermat; (mohon kiranya YM Hakim Agung meneliti dan mencermati bukti surat dari Terdakwa dengan Bukti Nomor 5-M);
6. Uraian pertimbangan tentang maksud dari “pelatihan terhadap user belum dilaksanakan” ini juga telah keliru dan menyesatkan serta merugikan Terdakwa/Pemohon Kasasi II dalam mencari keadilan, karena “pelatihan terhadap user” yang dimaksud oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang dalam pertimbangannya tersebut di atas tidak pernah ada diatur dan dimuat dalam Kontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 (mohon kiranya YM Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI

Hal. 48 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai surat dukungan PT. SJL/Johanes Wijaya Putra yang dimuat dalam Kontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012). Faktanya, pelatihan dimaksud hanya termuat dalam surat dukungan yang telah diberikan Johannes Wijaya Putra, yang secara hukum merupakan tanggungjawab dan kewajiban dari PT. SJL/Johanes Wijaya Putra untuk menyelenggarakannya tanggungjawabnya bukan berada pada Terdakwa/Pemohon Kasasi II. Kenyataannya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang tidak cermat dan lengkap menguraikan fakta dimaksud dalam pertimbangan hukumnya;

7. Fakta hukum telah terbukti dalam surat dukungannya Johannes Wijaya Putra bersedia melakukan pelatihan terhadap User, akan tetapi tidak ada dilakukan atau direalisasikan "pelatihan terhadap user" dimaksud oleh Johannes Wijaya Putra, sehingga inilah salah satu alasan dari Saksi H. Mawardi menunda pembayaran sebesar Rp2.187.650.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Johannes Wijaya Putra. Akan tetapi oleh Penuntut Umum dalam perkara Saksi H. Mawardi justru menyatakan bahwa selisih harga dari nilai tagihan Distributor Rp14.617.350.000,00 dikurangi total nilai kontrak sebesar Rp. 16.805.000.000,- adalah tanggung jawab Saksi H. Mawardi, disinilah Terdakwa/Pemohon Kasasi II sangat merasakan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum ini. Bahwa terhadap alasan Saksi H. Mawardi menunda pembayaran sebesar Rp2.187.650.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ini sesungguhnya tidak ada kaitan hukumnya dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi II, akan tetapi oleh karena *Judex Facti* menyebutkan kesalahan tentang belum sempurna uji coba dan uji fungsi akibat pengurusan Bapeten tidak dapat dilaksanakan dan termasuk pelatihan user belum dilaksanakan maka perlu kiranya Terdakwa/Pemohon Kasasi II menguraikannya dalam naskah Kasasi a quo;

Hal. 49 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pembayaran sisa pekerjaan tahun 2012 sebesar Rp512.168.000,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) telah sesuai dengan hasil dasar Laporan Hasil Verifikasi atas Pembayaran Sisa Pekerjaan Pengadaan cathlab Tahun Anggaran 2012 pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Hasil terbit DIPA Revisi 5, Nomor 024.04.2.257847/2013 tanggal 20 Agustus 2013 dengan nilai Rp512.168.279,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) (Bukti No. 19), maka CV. SK mengajukan permohonan pembayaran sisa dengan surat Nomor 24-15.a/SK-SP/BKT/IX/2013 tanggal 2 September 2013 (Bukti No. 28 A) hingga terbit SP2D Nomor 702888F/011/110 tanggal 17 September 2013 (Bukti No. 28 B) dan CV. SK menerima sisa pembayaran sebesar Rp458.623.164,00 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga seratus enam puluh empat rupiah), karena tanpa hasil verifikasi BPKP, Saksi Sri Ambarwati tidak akan melakukan pembayaran kepada Saksi Mawardi selaku Penyedia Barang;
- c. Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang dengan sengaja telah menghilangkan fakta peristiwa tanggal 18 Februari 2013, dengan alasan hukum sebagai berikut:
- “Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku ketua PPHP telah merugikan keuangan negara, karena negara dalam hal ini Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi belum dapat memanfaatkan alat cathlab, padahal pada tahun 2013 tersebut RSSN Bukittinggi telah melunasi pembayaran alat cathlab, disamping itu kerugian yang diderita oleh RSSN Bukittinggi yaitu mestinya sejak serah terima pekerjaan tahun 2013 sampai dengan saat ini, RSSN Bukittinggi telah dapat melayani kesehatan masyarakat dengan alat cathlab tersebut sehingga diharapkan RSSN Bukittinggi memperoleh masukan dari jasa pelayanan kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa terbukti merugikan keuangan negara”;
- Bahwa terhadap pertimbangan tersebut jelas sangat merugikan Terdakwa/Pemohon Kasasi karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang sesungguhnya, dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 50 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Faktanya RSSN Bukittinggi tidak mengalami kerugian, karena cathlab itu sesungguhnya dalam keadaan baik dan berfungsi. Hal ini dapat dilihat dalam Sertifikat Pengujian Nomor Order 1407.13 dan No. Sertifikat UK.01/20/II/2014 4901 (Bukti Nomor 33-F) dan Sertifikat Pengujian Nomor Order 1407.13 dan Nomor Sertifikat UK.01/20/II/2014 4902 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta yaitu Bapak H. Suryono Nugroho, BE.,ST.MMT, tertanggal 03 Oktober 2014 (Bukti No. 33-G) dan Laporan Hasil Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Angiografi sesuai dengan data alat cathlab dengan Metode Uji Kesesuaian 26-8.1/FIK-MUK-BPFKL tertanggal 01 Oktober 2014 ditandatangani oleh Manajer Tekhnis yakni Bapak Samburi, ST yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan R.I Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta yakni Laporan Hasil Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Angiografi dikeluarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta yang ditandatangani oleh Samburi, ST Pesawat Sinar X Angiografi Pabrik Pembuat Siemens/Germany Model/Type 10094141 Nomor Seri 1553980 (bukti Nomor 33-H) dan Laporan Hasil Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Angiografi dikeluarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta yang ditandatangani oleh Samburi, ST atas Pesawat Sinar X Angiografi Pabrik Pembuat Siemens/Germany Model/Type 10094141 NO SERI 153980 (Bukti No. 33-I) menerangkan bahwa kondisi peralatan cathlab pada RSSN Bukittinggi telah mendapatkan predikat "lulus" dengan "Laik Pakai";
- Fakta hukum lainnya, cathlab ini juga telah menjadi "Barang Milik Negara", sesuai dengan "Laporan Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan TA 2013", lebih spesifik tercatat dalam "Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (BMN) pada RSSN Bukittinggi Periode Semester II tahun Anggaran 2013". Dengan beralihkannya menjadi barang milik negara, sesuai dengan Kontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 antara Terdakwa/Pemohon Kasasi II

Hal. 51 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



selaku PPK (RSSN Bukittinggi) dengan CV. Surya Kencana, maka sesungguhnya tanggungjawab cathlab itu bukan berada pada diri Terdakwa/Pemohon Kasasi II, melainkan menjadi tanggungjawab pihak RSSN Bukittinggi;

- Bahwa terhadap alasan hukum cathlab tidak dapat dimanfaatkan, ini bukan lagi berada pada tanggungjawab Saksi Sri Ambarwati dan Terdakwa/Pemohon Kasasi II melainkan berada pada tanggungjawab pihak RSSN Bukittinggi, karena Cathlab tersebut sudah menjadi Barang Milik Negara dan yang berkaitan dengan tanggungjawab pengadaan cathlab yang dipikul oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi II, Saksi Mawardi selaku Penyedia Barang dan Saksi Dani Setiawan yang bertanggungjawab dan kewenangan masing-masing semuanya telah diatur dan dijelaskan dalam kontrak antara CV. Surya Kencana dengan RSSN Bukittinggi Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 dan Kontrak Addendum Perubahan Nomor PL.00.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012. Mengenai cathlab dioperasikan atau belum dimanfaatkan itu sesungguhnya berada pada kewenangan Pengguna Anggaran/Dirjen Upaya Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia cq Kuasa Pengguna Anggaran/Direksi RSSN Bukittinggi, karena Cathlab tersebut telah menjadi "Barang Milik Negara";
- Penyebab lainnya dikarenakan proses hukum yang sedang berjalan ini, yang seharusnya sampai saat ini tidak harus dilakukan penyitaan, karena Cathlab tersebut secara nyata dalam keadaan baik dan telah menjadi "Barang Milik Negara" (vide Bukti Nomor 26 C-2 dan cathlab tersebut dalam keadaan berfungsi (mohon YM Hakim Agung meneliti dan memeriksa surat bukti dari Terdakwa/Pemohon yang telah ditandi dengan Bukti Nomor 33-F, Bukti Nomor 33-G Bukti Nomor 33-H, Bukti Nomor 33-I). Apalagi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara, bahwa barang milik negara yang sudah ditetapkan sebagai barang milik negara tidak boleh dilakukan penyitaan. Pasal 50 Bab VIII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara, menyebutkan:

Hal. 52 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



“Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan;

Bahwa oleh karena tindakan Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap alat cathlab di RSSN Bukittinggi, sehingga cathlab tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk sementara waktu sampai perkara ini mendapatkan titik terang dan/atau kejelasannya. Pada sisi lain, dikarenakan Cathlab telah menjadi Barang Milik Negara maka tindakan penyitaan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negarasebagaimana yang diuraikan diatas, serta relevan kiranya YM Majelis Hakim Agung mempertimbangkannya secara adil dan cermat;

2. *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau *Judex Facti* telah melanggar azas *impartial judge*;

Bahwa menurut Pasal 185 Ayat (6) KUHAP dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa :

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian keterangan saksi satu dengan yang lainnya;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;
- c. Alasan yang mungkin yang dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”;

Hal. 53 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili tidak melaksanakan dan mempedomani ketentuan undang-undang sebagaimana dimaksud di atas, dengan alasan hukum:

- a. Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang tidak cukup atau tidak lengkap, karena hanya mengemukakan dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang hanya menguntungkan Terdakwa saja. Kenyataannya uraian-uraian tersebut sesungguhnya tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dan tidak menyampaikan secara utuh menyeluruh alat bukti yang meliputi dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa terutama dalam peristiwa hukum pada tanggal 18 Februari 2013 yang dihubungkan dengan surat dukungan PT. Surya Jaya Lestari dengan kontrak kontrak antara CV. Surya Kencana dengan RSSN Bukittinggi Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 dan Kontrak Addendum Perubahan Nomor PL.00.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012;
- b. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tidak memuat secara lengkap dan cermat serta utuh menyeluruh tentang alatcathlab ini sebelum diserahkan terimakan terlebih dahulu dilakukan Uji Coba dan Uji fungsi pada tanggal 18 Februari 2013 dengan sempurna, sesuai dengan bukti surat Berita Acara Uji Coba Alat CathLab Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor 06/PAN-PEN/UC/RSSN/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (bukti 21-A), dan Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (bukti 21-B). Dalam bukti surat tehknisi PT. Siemens Indonesia yakni Erwin Chandra Putra membenarkan telah menandatangani bersama-sama dengan tehknisi Anthok Hermawan. Dan atas pelaksanaan uji coba dan uji fungsi tidak ada satupun catatan yang diberikan oleh tehknisi PT Siemens Indonesia dalam erita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013 tersebut, munculnya permasalahan ini dikarenakan alasan sepihak dari Saksi Johannes Wijaya Putra yang telah membantah pelaksanaan uji coba dan uji fungsi tersebut dikarenakan Saksi Maward

Hal. 54 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



menunda pembayaran lunas kepada Saksi Johannes Wijaya Putra.
Inilah yang berimbas kepada diri Terdakwa/Pemohon Kasasi II;

c. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dan/atau salah menilai alat bukti dan keterangan saksi tentang Pekerjaan Instalasi Cathlab, dihubungkan atau dikaitkan dengan keberadaan teknisi PT. Siemens Indoensia yakni Erwin Chandra Putra melakukan pekerjaan instalasi alat cathlab di RSSN Bukittinggi, dengan uraian alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Fakta dalam bukti time schedule yang diberikan oleh PT. Surya Jaya Lestari sebagaimana yang termuat dalam lampiran satu kesatuan dalam Kontrak atau Perjanjian antara Saksi Mawardi dengan Saksi Sri Ambarwati selaku PPK sebagaimana termuat dalam kontrak Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 (bukti Nomor 5-K), disana terdapat lamanya pekerjaan teknisi melakukan instalasi alat cathlab di RSSN Bukittinggi adalah selama 10 (sepuluh) hari;
- 2) Fakta dalam time schedule yang diberikan oleh PT. Siemens Indonesia kepada Saksi Mawardi (Bukti Nomor 5-N), disana terdapat lamanya pekerjaan teknisi PT. Siemens Indonesia melakukan instalasi alat cathlab di RSSN Bukittinggi adalah selama 11 (sebelas) hari;
- 3) Fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Erwin Chandra Putra yang saling berkesesuaian dengan keterangan Ahli dari PT. Siemens Indonesia lainnya yakni Teguh Trijadi, saksi Mawardi, teknisi RSSN Bukittinggi Febrico dan Yeco serta keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi II telah menerangkan bahwa Erwin Chandra Putra telah melakukan pekerjaan instalasi cathlab di RSSN Bukittinggi selama 42 (empat puluh dua) hari, terhitung semenjak dari tanggal 07 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013;

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat ditemukan kebenaran hukum yang saling berkesesuaian satu sama lainnya sesuai dengan keterangan saksi dan alat bukti surat timeschedule yang diberikan oleh PT. Surya Jaya Lestari sebagaimana yang termuat dalam lampiran Kontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012 (bukti Nomor 5-K) dan bukti time schedule yang diberikan

Hal. 55 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



oleh PT. Siemens Indonesia kepada Saksi Mawardi (bukti Nomor 5-N), maka sesungguhnya teknisi PT. Siemens Indonesia telah bekerja selama 42 (empat puluh dua) hari, ini telah melebihi batas waktu yang dikemukakan oleh PT. Surya Jaya Lestari dan PT. Siemens Indonesia dalam bukti surat timeschedule (vide bukti Nomor 5-K dan bukti Nomor 5-K). Kelebihan waktu pekerjaan instalasi alat cathlab ini apabila dilihat dalam time schedule dimaksud, maka terdapat kelebihan waktu pekerjaan selama 31 (tiga puluh satu) hari, maka alasan hukum yang menyebutkan pelaksanaan uji coba dan uji fungsi tersebut belum sempurna sangat tidak logis dan argumentatif yuridis, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat dan sah untuk dapat menghukum Terdakwa/Pemohon Kasasi II dalam perkara a quo, karena kenyataannya teknis PT. Siemens Indonesia yakni Erwin Chandra Putra itu bekerja melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam time schedule (vide bukti Nomor 5-K dan bukti Nomor 5-K). Akan tetapi oleh *Judex Facti* tidak secara cermat dan lengkap fakta-fakta hukum tersebut dimuat secara lengkap utuh menyeluruh dalam pertimbangan dan/atau putusannya, sehingga sangat merugikan Terdakwa/Pemohon II Kasasi dalam mencari keadilan dan kebenaran hukum;

d. Bahwa *Judex Facti* tidak sungguh-sungguh memperhatikan alasan yang disampaikan atau dimohonkan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, Saksi Mawardi dan Saksi Dani Setiawan agar menghadirkan Saudara Masnawarman ke persidangan a quo, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) *Judex Facti* telah menyatakan kesalahan Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah berkaitan dengan ruangan cathlab yang tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga alat cathlab uji coba dan uji fungsinya belum sempurna;
- 2) *Judex Facti* tidak secara lengkap dan cermat memberikan pertimbangan tentang fakta yang membuat design atau layout cathlab tersebut adalah teknisi PT. Siemens Indonesia yang bernama Masnawarman, dan Masnawarman ini adalah orang yang mengawasi setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan renovasi ruangan cathlab. Keberadaan Masnawarman ini dapat

Hal. 56 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



dilihat dalam surat dukungan PT. Surya Jaya lestari yang terlampir dalam Kontrak atau Perjanjian antara Saksi Mawardi dengan pihak RSSN Bukittinggi;

3) Terdakwa/Pemohon Kasasi II, Saksi Sri Ambarwati dan Saksi Dani Setiawan melalui surat Nomor 26/Fzi-Adv-PH/XI/2015, tertanggal 07 Juli 2015 dipersidangan, telah memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama agar dapat memanggil dan menghadirkan Masnawarman selaku tehknisi PT. Siemens Indonesia yang membuat design atau lay out cathlab serta orang yang mengawasi pekerjaan renovasi ruangan cathlab tersebut, akan tetapi permohonan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi II, Saksi Mawardi dan Saksi Dani Setiawan tersebut tidak direspon atau ditanggapi dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Padahal keberadaan Masnawarman ini sebagai tehknisi PT. Siemen Indonesia dalam pekerjaan renovasi ruangan sangat menentukan apakah terhadap fisik ruangan cathlab tersebut sesuai dengan spesifikasi dari design/lay out atau tidak ?;

4) Dalam upaya hukum Banding (vide Memori Banding Terdakwa pada halaman 9), berdasarkan Pasal 238 Ayat (4) jo Pasal 240 Ayat (1) KUHAP Terdakwa/Pemohon Kasasi II dan Saksi Mawardi kembali memohon kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang agar dapat memanggil saudara Masnawarman guna mendapatkan penjelasan tentang kebenaran design atau layout ruangan cathlab tersebut, apakah antara design/layout telah sesuai atau cocok dengan fisik ruangan cathlab yang telah dikerjakan;

Akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding tidak ada memuat dan/atau memperhatikan dan/atau mengabulkannya serta tidak pula ada mempertimbangkannya secara lengkap dan cermat utuh menyeluruh berdasarkan bukti surat yang ada dalam perkara a quo;

e. Bahwa berdasarkan Hasil Sidang Lapangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2015, dan hasilnya telah dimuat dalam putusan pengadilan tingkat pertama, menyebutkan: "Majelis berpendapat bahwa alat cathlab tersebut masih dalam keadaan baik dan masih

Hal. 57 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



bisa dimanfaatkan...dst". Dengan dipertimbangkannya alat cathlab tersebut dalam keadaan baik dan masih bisa dimanfaatkan, maka terlepas dari ada atau tidak adanya perselisihan perdata (pembayaran antara PT. Surya Jaya Lestari dengan CV Surya Kencana), maka secara hukum, sesungguhnya PT. Surya Jaya Lestari dan pihak RSSN Bukittinggi berkewajiban untuk membuat atau mendorong alat cathlab tersebut bisa difungsikan atau dimanfaatkan kepada masyarakat sehingga tidak menjadi besi tua, fakta ini tidak dimuat secara lengkap dan cermat oleh Pengadilan Tingkat Banding;

- f. Bahwa oleh karena Cathlab telah menjadi "Barang Milik Negara" sehingga pemanfaatannya bukan berada pada tanggungjawab Terdakwa/Pemohon Kasasi melainkan berada pada pihak manajemen RSSN Bukittinggi, maka sudah menjadi kewajiban bagi RSSN Bukittinggi untuk dapat memanfaatkan cathlab dimaksud kepada masyarakat, sesuai dengan maksud Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyebutkan: "Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di bawah penguasaannya." Jo Pasal 47 Ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menyebutkan sebagai berikut, menyebutkan: "Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan secara tertulis Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengguna Barang secara berkala." Jo Pasal 99 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah: "Setiap kerugian Negara/Daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan atau Barang Milik Negara/Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan." Jo Pasal 99 ayat (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, "Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sebagaimana

Hal. 58 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016



dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.". Akan tetapi fakta ini tidak dipertimbangkan secara lengkap dan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga membawa kerugian yang sangat besar bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi II dalam mencari keadilan hukum;

g. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada kerugian negara yang disampaikan oleh BPK atau BPKP terhadap pelaksanaan pengadaan cathlab di RSSN Bukittinggi TA 2012. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang telah keliru dengan menilai sendiri telah terjadinya kerugian Negara dalam pekerjaan pengadaan alat kesehatan Cathlab di RSSN Bukittinggi TA 2012, dengan tanpa dasar telah menghitung sendiri kerugian negara dalam perkara a quo.

Bahwa menurut Pasal 6 jo Pasal 14, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Pasal 2 jo Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) jo Pasal 8 Ayat (3) dan Ayat (4) jo Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, satu-satunya otoritas yang berwenang untuk menilai ada atau tidak adanya kerugian Negara adalah BPKP atau BPK;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan lengkap, tepat dan benar baik dasar-dasar pembedaan maupun hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa;
2. Bahwa, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Terhadap alasan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

2. Bahwa alasan kasasi terhadap *Judex Facti* tidak lengkap menguraikan fakta hukum yang menjadi objek korupsi dalam perkara *a quo*, fakta yang diajukan Terdakwa sebagai alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Terdakwa keliru dalam menerapkan fakta tersebut terhadap ketentuan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
3. Bahwa Terdakwa selaku ketua PPHP/penerima barang dalam pengadaan barang berupa *Chath Lab* pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena tidak menjalankan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya karena menerima hasil pekerjaan CV Surya Kencana selaku kontraktor tidak sesuai dengan perjanjian kontrak yang ditandatangani. Pekerjaan CV Surya Kencana yang diterima Terdakwa dalam keadaan belum selesai 100%;
4. Bahwa, masih terdapat barang pengadaan lainnya yang belum diselesaikan dan diserahkan oleh CV Surya Kencana kepada Terdakwa sesuai batas waktu yang ditentukan dalam kontrak. Pekerjaan yang belum selesai antara lain ruangan *Chath Lab* dengan nilai sebesar Rp315.763.279,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan pekerjaan instalasi Rp196.405.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) sehingga nilai pekerjaan yang belum selesai dengan batas waktu per 31 Desember 2012 seluruhnya berjumlah Rp512.168.279,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
5. Bahwa Terdakwa juga menyalahgunakan kewenangannya karena tidak menjalankan tugas dan kewajibannya selaku ketua PPHP untuk membuat addendum tambahan/perpanjangan waktu serta pengenaan denda penalti;
6. Bahwa Terdakwa juga melakukan kesalahan karena membuat berita acara pemeriksaan dan penerimaan pekerjaan 100% padahal bertentangan dengan kenyataan sebenarnya sebagaimana dipertimbangkan di atas, Terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan dan penerimaan barang tahap ketiga berdasarkan berita acara penyelesaian pekerjaan Nomor 5/PAN-PEN/Chath-Lab/RSSN/2013 tanggal 18 Februari 2013 padahal telah melewati batas waktu. Terdakwa telah menerima sisa pekerjaan tersebut dari CV Surya Kencana dengan nilai proyek sebesar Rp315.763.279,00

Hal. 60 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bersamaan dengan penerimaan pekerjaan instalasi sebesar Rp196.405.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah);

7. Bahwa Terdakwa seharusnya tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penerima pekerjaan tersebut karena dengan dasar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut telah digunakan oleh CV Surya Kencana untuk mengajukan permohonan pencairan dana proyek;
8. Bahwa secara ketentuan, proyek yang secara fisik belum dapat diselesaikan pada tahun yang bersangkutan atau belum dicairkan per 31 Desember tahun berjalan, maka dana proyek tersebut tidak dapat dicairkan dengan cara melanggar hukum/aturan, apalagi penyelesaian pekerjaannya diselesaikan pada tahun berikutnya, sehingga proyek tersebut tidak bisa dicairkan melainkan harus dikembalikan ke kas negara/daerah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. Leopold Hutagalung, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota II dengan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Jaksa/Penuntut Umum tepat dan beralasan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dengan alasan bahwa unsur melawan hukum yang spesifiknya tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa pendapat ini tidak tepat karena meskipun merupakan spesies ia juga tetap merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena itu dapat diterapkan pada dakwaan Primair yang berada pada dakwaan Primair yang harus terlebih dahulu diperiksa, sudah tentu dengan syarat bagian inti lainnya terpenuhi;
3. Bahwa bagian inti memperkaya orang lain cukup terpenuhi, karena pekerjaan yang belum diselesaikan senilai Rp512.168.000,00 (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) telah menguntungkan CV. Surya Kencana yang nilainya signifikan sebagai memperkaya orang lain;
4. Bahwa perbuatan ini sekaligus merugikan keuangan negara sejumlah tersebut diatas;



5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dapat dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa masing masing dinyatakan ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I / PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI** dan **Pemohon Kasasi II /** Terdakwa **DANI SETIAWAN A.,Md.**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 28 April 2016** oleh **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H.**, dan **Dr. LEOPOLD HUTAGALUNG, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad-Hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H.,M.H.**,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi I/Penuntut
Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H.

Ttd.

Dr. LEOPOLD HUTAGALUNG, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H.,M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 63 dari 63 hal. Put. Nomor 362 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)